



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan dasar landasan teori yang digunakan dalam penelitian guna memperkuat keabsahan dan keakuratan penelitian yang di dukung dengan penelitian-penelitian terdahulu agar dapat memberikan gambaran hasil dari berbagai penelitian yang dilakukan.

Gambaran dari hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam pemetaan konsep teori dalam uraian singkat sehingga dapat dijadikan sebagai hipotesis sementara dari penelitian yang akan dilakukan.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan adalah suatu kontribusi terutang yang diwajibkan kepada warga negara yang berdasarkan undang-undang bersifat memaksa, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat atas terpenuhinya keperluan negara. Pajak menurut Setyawan (2022:21), merupakan kontribusi wajib yang digunakan untuk keperluan negara yang terutang dan bersifat memaksa bagi orang pribadi atau badan tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Menurut Pietersz *et al* (2021), pajak merupakan sumber pendapatan negara yang pemungutannya sudah dilakukan sejak pada zaman Mesir Kuno. Menurut Mulyodiwarno (2021:1), pemungutan pajak digunakan untuk keperluan negara, dasar

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hukum pemungutan pajak adalah undang-undang. Jadi jika pemungutan pajak tidak dilakukan untuk kepentingan negara dan tidak sesuai dengan undang-undang maka pemungutan tersebut dianggap tidak sah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diatur dalam undang-undang yang digunakan hanya untuk kepentingan negara.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak menurut Setyawan (2022:08), yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah sistem yang wewenangnya berada pada negara secara utuh dalam melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Nilai pajak ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak, yang termasuk dalam system pemungutan ini adalah pajak dan retribusi daerah.
- b. *Selfassessment System* adalah sistem yang dalam proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas kewajiban rakyat diberikan kesempatan penuh kepada rakyat untuk melakukannya dan dikontrol oleh negara dalam hal pengawasan dengan alat undang-undang dan peraturan perpajakan.
- c. *With Holding System* adalah proses perhitungan, pemenuhan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak yang dibayarkan kepada pihak ketiga dilakukan oleh pihak ketiga untuk pemenuhan dan pelaporannya ke negara.

## 3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo(2019:8), jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Menurut Golongan
  - (1) Pajak langsung, yaitu Pembebanan pajak langsung kepada Wajib Pajak, yaitu pajak penghasilan (PPh).



(2) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pembebanan pajak dapat dilimpahkan ke pihaklain, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Menurut Sifatnya

(1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dicari syarat objektifnya setelah ditentukan berdasarkan subjeknya, yaitu pajak penghasilan (PPh)

(2) Pajak Obejktif adalah pajak yang ditentukan berdasakan objeknya tanpa mempertimbangkan status Wajib Pajaknya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Menurut Pemungutannya

(1) Pajak Pusat adalah pajak yang digunakan untuk rumah tangga negara dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaiut pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas barang mewah serta bea materai.

(2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerontah daerah yang digunakan untuk rumah tangga daerah, yaitu pajak reklame serta pajak hotel dan restoran.

#### 4. Asas Pemungutan Pajak

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Mardiasmo (2019:10), menyebutkan asas pemungutan pajak terbagi tiga, yaitu:

- a. Asas Domisili yaitu pajak dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya tanpa memperdulikan asal dari penghasilan tersebut.
- b. Asas Sumber yaitu pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima dari wilayahnya tanpa memperdulikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan yaitu pajak dikenakan atas kebangsaan suatu negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Hambatan Pemungutan Pajak

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sering terjadi, Mardiasmo (2019:12) menyebutkan bahwa hambatan terjadi karena adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang timbul akibat dari kondisi moral dan perkembangan intelektual masyarakat, sulitnya memahami sistem pajak bagi masyarakat, serta pengawasan kontrol yang kurang baik. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang terjadi untuk menghindari pajak.

## 6. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muyodiwarno (2021:242), dikatakan sebagai PPN karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan pemungutan dalam satu masa pajak. PPN tidak dikenakan kepada pihak yang mengkonsumsi barang/jasa melainkan pengenaannya dilakukan oleh pemungutannya yang diatur dalam UU PPN. Menurut Putra (2019:229), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak didaerah pabean yang bersifat tidak langsung karena secara hukum PPN ini bersifat non-kumulatif sehingga tidak memperbolehkan terjadi pajak berganda atas Pajak Pertambahan Nilai. PPN juga memiliki karakteristik sebagai pajak objektif karena timbulnya kewajiban Wajib Pajak atas PPN karena adanya objek PPN.

Objek pajak PPN menurut UU PPN Pasal 14 ayat 1 terdiri dari:

- PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean oleh pengusaha.
- PPN dikenakan atas impor barang kena pajak
- PPN dikenakan atas penyerahaan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. PPN dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- e. PPN dikenakan atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. PPN dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. PPN dikenakan atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. PPN dikenakan atas ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut UU PPN Pasal 7 dirincikan sebagai berikut:

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tarif PPN 0% diterapkan atas:
  - (1) Ekspor BKP berwujud
  - (2) Ekspor BKP tidak berwujud dan
  - (3) Ekspor JKP
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur oleh perturan pemerintah.

Menurut Mulyodwiwarno (2021:167), jumlah terutang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa adalah hasil akhir dari pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran.

## 7. Pajak Penghasilan PPh Pasal 26

Menurut Pietersz *et al* (2021:220), PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang kewajibannya dilaksanakan melalui Wajib Pajak sebagai pemberi penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pemotongan penghasilan dan memberikan bukti potong atas pemotongan penghasilan tersebut kepada penerima penghasilan. Sedangkan menurut Putra (2019:212), didalam PPh Pasal 26 diatur kebijakan tentang pajak yang berkaitan dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Semua jenis badan usaha yang melakukan pembayaran gaji, bunga, dividen, *royalty*, dan sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri maka diwajibkan membayar PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dan bisa berubah sesuai dengan perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pelunasan atas penghasilan yang diterima WPLN diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 26 ayat 1, yang menjelaskan bahwa penghasilan yang dibayarkan oleh badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% dari total bruto yang berkewajiban membayarkan deviden, bunga, *royalty*, sewa dan penghasilan lain dari penggunaan harta, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap dan keuntungan akibat pembebasan utang.

Karena kedudukan WPLN tersebut berada diluar negeri dan bekewarganegaraan lain maka kebijakan *selfassessment* tidak diberlakukan bagi WPLN karena akan sangat sulit bagi WPLN untuk memahami UU PPh serta melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sendiri, oleh karena itu kebijakan yang dianut untuk WPLN adalah pemotongan pajak atau *withholding tax system*. Pihak pemotong dalam kebijakan tersebut yaitu, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Saat terutang, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 26 menurut Rahayu & Wardana (2020:195), adalah sebagai berikut: pemotongan PPh Pasal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dilakukan pada saat membayarkan penghasilan sebagai objek pajak, Ketika disediakan untuk membayar penghasilan dan ketika jatuh tempo pembayaran penghasilan yang penerapannya tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Jika pemotongan dilakukan pada periode tahun yang berbeda dengan tahun pajak terutang maka pemotongan PPh Pasal 26 tersebut dapat dikreditkan pada tahun dilakukannya pemotongan. Pemotongan dan Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah terutang pajak ke kas negara. Selanjutnya dibuatkan bukti potong atas pemotongan PPh Pasal 26 dan kemudian dilakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

Tidak semua Wajib Pajak berhak menjadi pemotong PPh Pasal 26 menurut Mardiasmo (2019:334), pemotong PPh Pasal 26 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26.

## 8. Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri menurut Mulyodwiwarno (2021:207), adalah wajib pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili di luar negeri, dan dianut dengan asas sumber maka penghasilan yang telah diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Putra (2019:213), menyimpulkan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri adalah individu yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun serta bukan perusahaan yang didirikan di Indonesia, yang kegiatannya dalam bentuk usaha tetap. Dan menerima penghasilan dari Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 9. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda menurut Mulyodwiwarno (2021:207), menjelaskan bahwa P3B atau *Tax Treaty* adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda atau lebih dari satu kali pada satu objek yang sama oleh wajib pajak yang kedudukannya disuatu negara. Sedangkan menurut Edy *et al* (2016), *Tax Treaty* atau Persetujuan Pajak Berganda adalah suatu perjanjian yang dilakukan dalam rangka penghindaran pajak berganda yang timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Perjanjian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain untuk pencegahan pengelakan pajak atas implementasi Undang-undang pajak penghasilan pasal 32 A yang menyatakan bahwa wewenang untuk melakukan perjanjian dengan negara lain dilakukan oleh pemerintah untuk pembagian hak pemajakan antar negara yang melakukan perjanjian sesuai dengan negara sumber yaitu penghasilan sebagai objek pajak dan Negara Domisili yaitu tempat subjek pajak bertempat tinggal sesuai ketentuan perpajakan.

## 10. Persyaratan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN

Menurut Rahayu & Wardana (2020:186), persyaratan SKD bagi WPLN yaitu harus menggunakan *form DGT* yang diisi dengan baik dan benar serta lengkap dan jelas yang ditanda tangani oleh WPLN sesuai dengan kelaziman negara mitra P3B dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam mengesahkan SKD dinegara mitra P3B. Tanda sah *DGT* dapat diganti dengan *Certificate of Residence* yang menggunakan Bahasa Inggris dan mencantumkan nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun berlakunya *CoR*, ditanda tangani WPLN dan Pejabat yang berwenang dan terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B, menyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa WPLN merupakan *beneficial owner*, dan digunakan berdasarkan periode yang tercantum pada SKD WPLN maksimal 12 bulan.

Gambar 2.1

Tangkapan Layar *DGT Form*



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**
(FORM DGT)

**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

**Guidance :**

- This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has been concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia
- For person who is:
  - a banking institution, or
  - a pension fund, or**Complete only DGT Page 1**
- For Individual, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART IV and PART VII of DGT Page 2**
- For non Individual other than mentioned in Number 2, **completes PART I and PART II of DGT Page 1, and PART V, PART VI, and PART VII of DGT Page 2**

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/custodian.

Part I INCOME RECIPIENT	
Tax ID Number	(1)
Name	(2)
Full address	(3)
Country	(3)
Contact Number	(5) email : (6)
Part II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE	
For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in (7) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and (12).	
	
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office (13)	Capacity designation of signatory (14) Place, date (mm/dd/yy) (15)
Office address : (16)	
Part III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION AND PENSION FUND)	
I declared that:	
1 This company is not an Indonesian resident taxpayer;	
2 This company is a resident of (17) for income tax purposes within the meaning of DTC of both countries	
3 the purposes of the transaction is not to obtain the benefit under the convention directly or indirectly that is contrary to the object and purpose of the DTC;	
4 in relation with the earned income, this company is not acting as an agent, nominee or conduit;	
5 the beneficial owner is not an Indonesia resident taxpayer and/or not a resident taxpayer of the country other than mentioned in Part I; and	
6 I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete.	
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient (18)	Place, date (mm/dd/yy) (19) Capacity in which acting (20)

*This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>*

DGT-1 Page 1

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan PPh Pasal 26 sebagai berikut:

1. Qikmia & Priono (2021), dengan judul “Penerapan PPh Pasal 26 atas Deviden WPLN pada PT BPD JATIM”. Penelitian ini menjelaskan kesesuaian administrasi untuk keperluan pemotongan PPh Pasal 26 yang diterapkan PT BPD JATIM dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa dokumen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu *Certificate of Domicile (CoD)*, *Certificate of Residence (CoR)* dan form *DGT* yang diberikan oleh pemegang saham telah sesuai. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian pada PT BPD JATIM menunjukkan masih ada ketidaktertiban dari proses perpajakan Wajib Pajak Luar Negeri yang masih belum berjalan dengan baik.
2. Edy et al (2016), melakukan penelitian mengenai penerapan PPh pasal 26 atas *royalty* dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penghitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Royalti Masa Pajak Januari Sampai Dengan Desember 2015 Pada Pt Atlas Copco Indonesia”. Dari hasil penelitian ini Edy mengemukakan bahwa pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 26 atas royalti pada masa pajak Januari – Desember 2015 pada PT Atlas Copco Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

## C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka dibuat kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Sewa luar negeri diatur dalam PMK-40/pmk.03/2010, PP No. 1 Tahun 2012 dan Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ayat 1 huruf d dan e UU PPN yang menyatakan bahwa PPN terutang atas Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Selanjutnya batasan transaksi luar negeri diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 SE-147/PJ/2010 yang menyatakan bahwa jasa luar negeri yang dikenai PPN harus sesuai dengan kriteria yang tercantum. PT GPI sebagai PKP harusnya melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi pemungutan, penyetoran maupun pelaporan termasuk dokumen-dokumen yang terkait dan dibutuhkan.

2. Sedangkan dasar hukum dalam pemotongan pajak PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan harus sesuai dengan peraturan PMK RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang penyampaian SPT Masa. PT GPI sebagai Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi pemungutan, penyetoran maupun pelaporan termasuk dokumen-dokumen yang terkait dan dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 gambar 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber data: hasil olahan (2022)